

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Profesionalisme

a. Pengertian Profesionalisme

Pengertian profesionalisme terdapat beberapa definisi yang telah diberikan oleh beberapa ahli, yaitu: Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, profesional adalah bersangkutan dengan profesi, memerlukan kepandaian yang khusus untuk menjalankannya.⁴⁸

Menurut Mc Leod profesional adalah kata sifat dari kata profesion (pekerjaan) yang berarti sangat mampu melakukan pekerjaan.⁴⁹

Profesional merupakan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran atau kecakapan yang memenuhi standart mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.⁵⁰ Sedangkan menurut Nanang Hanifah dan Cucu Suhana, profesionalisme yaitu sikap mental untuk komitmen terhadap kinerja bermutu sesuai dengan standar yang diharapkan baik dari pengetahuan, sikap dan ketrampilan.⁵¹

⁴⁸ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 2011), h. 789

⁴⁹ Muhibbin Syah, *Psikolog Pendidikan Dengan Pendekatan Baru*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002) Cet. Ke-7, h. 230

⁵⁰ Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen. h. 3

⁵¹ Nanang Hanifah Dan Cucu Suhana, *Konsep Strategis Pembelajaran* (Cet II Bandung: Refika Aditama, 2010), h. 103

Menurut Surya, guru yang profesional akan tercermin dalam pelaksanaan pengabdian tugas-tugas yang ditandai dengan keahlian baik dalam materi maupun metode. Guru profesional mempunyai tanggung jawab pribadi, sosial, intelektual, moral dan spiritual. Tanggung jawab pribadi yang mandiri yang mampu memahami dirinya sendiri, dan mengembangkan kompetensi pada dirinya. Tanggung jawab sosial diwujudkan melalui kompetensi guru dalam memahami dirinya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari lingkungan sosial serta memiliki kemampuan interaktif yang efektif. Tanggung jawab intelektual diwujudkan melalui penguasaan berbagai perangkat pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan untuk menunjang tugasnya. Tanggung jawab spiritual dan moral diwujudkan melalui penampilan guru sebagai makhluk beragama yang perilakunya senantiasa tidak menyimpang dari norma agama dan moral.⁵²

Dengan profesionalisme guru, maka guru masa depan tidak tampil lagi sebagai pengajar (*teacher*) tetapi beralih sebagai pelatih (*coach*), pembimbing (*counselor*) dan manajer belajar (*learning manager*). Sebagai pelatih guru mendorong peserta didiknya untuk menguasai alat belajar, memotivasi peserta didik untuk bekerja keras dan mencapai prestasinya. Sebagai konselor guru berperan menjadi teladan pribadi yang memiliki rasa hormat dan keakraban

⁵² Kunandar, *Guru Profesional (Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Dan Sukses Dalam Sertifikasi Guru)*, (Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2014), h. 47-49

kepada peserta didik. Sebagai manajer belajar guru membimbing peserta didik untuk belajar dan mengeluarkan bakat yang dimiliki peserta didik.⁵³

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa profesional adalah orang yang memegang suatu pekerjaan yang menuntut adanya bidang ilmu, keterampilan, keahlian dan kemampuan tertentu dan memerlukan pendidikan dan pelatihan.

b. Kompetensi Guru

Kompetensi guru adalah salah satu faktor mempengaruhi tercapainya tujuan pembelajaran dan pendidikan di sekolah, namun kompetensi guru tidak berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh faktor latar belakang pendidikan, pengalaman mengajar, dan lamanya mengajar. Kompetensi guru dapat dinilai penting sebagai alat seleksi penerimaan calon guru dan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam rangka pembinaan dan pengembangan tenaga guru.⁵⁴

Pengertian kompetensi guru dalam UU Nomor 14 tahun 2005 telah dijelaskan pula pengertian kompetensi yaitu: “seperangkat pengetahuan, ketrampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan”.⁵⁵

⁵³ *Ibid.*, h. 51

⁵⁴ Agus Wibowo Dan Hamrin, *Menjadi Guru Berkarakter*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 106-107

⁵⁵ Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 Tentang Kompetensi Guru

Berikut ini ada beberapa kompetensi yang harus dimiliki guru adalah sebagai berikut:

1) Kompetensi Pedagogik

Kompetensi pedagogik adalah pemahaman guru terhadap anak didik, perencanaan, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan pengembangan anak didik untuk mengaktualitaskan sebagai potensi yang dimilikinya. Kompetensi pedagogik juga sering dimaknai sebagai kemampuan pengelolaan pembelajaran. Ini mencakup konsep kesiapan mengajar, yang ditunjukkan oleh penguasaan pengetahuan dan ketrampilan mengajar. Mengajar merupakan pekerjaan yang kompleks dan sifatnya multidimensional.⁵⁶

Guru yang merancang pembelajaran secara baik, memiliki karakteristik berupa menerapkan teori belajar dan pembelajaran yang mencakup:

- a) Membedakan teori belajar behavioristik, kognitif, konstruktivistik, sosial, atau yang lain, dan menerapkan teori belajar tersebut dalam pembelajaran fakta, konsep, prosedur dan prinsip.
- b) Menentukan strategis pembelajaran berdasarkan anak didik, kompetensi yang ingin dicapai, dan materi ajar yang mencakup mendiskripsikan berbagai strategi pembelajaran

⁵⁶ *Ibid*, h. 110

dan memiliki strategi pembelajaran dikaitkan dengan karakteristik anak didik, kompetensi yang ingin dicapai dan materi ajar.

- c) Menyusun rancangan pembelajaran berdasarkan strategi yang telah dipilih mencakup: menyusun silabus dan rencana pembelajaran, merancang kerangka pengalaman belajar (tatap muka terstruktur dan mandiri) untuk mencapai kompetensi, memilih dan mengorganisasikan materi dan bahan ajar, memilih dan merancang media dan sumber belajar yang diperlukan dan membuat dan merancang evaluasi proses dan penelitian hasil belajar.⁵⁷

2) Kompetensi Kepribadian

Kompetensi kepribadian diri seorang guru merupakan modal dasar bagi yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya secara profesional. Kegiatan pendidikan pada dasarnya merupakan pengkhususan komunikasi personal antara guru dan anak didik. Kompetensi kepribadian ini berupa kepribadian yang menatap dan stabil, dewasa, arif, berwibawa dan akhlak mulia sehingga dapat menjadi teladan.⁵⁸

Adapun indikator seorang guru yang memiliki kepribadian yang mantap dan stabil tercermin dari perilakunya yang menunjukkan beberapa karakteristik, diantaranya:

⁵⁷ Agus Wibowo Dan Hamrin, *Op.Cit.*, h. 111

⁵⁸ *Ibid.*, h. 114-115

- a) Menaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya.
 - b) Menunjukkan perilaku disiplin.
 - c) Bertindak sesuai dengan norma sosial dengan cara bertutur kata santun, berpenampilan sopan.
 - d) Bangga sebagai pendidik yang ditandai dengan menunjukkan komitmen terhadap tugas sebagai pendidik dan menjaga kode etik profesi pendidik.
 - e) Memiliki konsistensi dan bertindak sesuai dengan norma dengan ciri menaati tata tertib secara konsisten dan memiliki disiplin diri secara konsisten.⁵⁹
- 3) Kompetensi Profesional

Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasil kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran atau kecakapan yang memenuhi standart mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.⁶⁰

Kompetensi profesional merupakan kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam. Dengan adanya kompetensi profesional diharapkan pendidik

⁵⁹ *Ibid.*, h. 116

⁶⁰ Kunandar, *Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Dan Sukses Dalam Sertifikasi Guru* (Jakarta: Rajawali Pres, 2009), h. 45

dapat memberikan pembelajaran dan bimbingan secara maksimal kepada peserta didiknya.⁶¹

Guru profesional diharapkan mampu untuk melakukan pembelajaran, bimbingan dan pelatihan secara efektif dan efisien serta diyakini mampu memotivasi peserta didiknya guna semangat dalam menerima pembelajaran yang dilakukan. Kompetensi profesional merupakan kemampuan guru dalam menguasai pengetahuan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya yang diampunya yang sekurang-kurangnya meliputi penguasaan:

- a) Materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standart isi program satuan pendidikan, mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu.
- b) Konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi, atau seni yang relevan yang secara konseptual menaungi dengan program satuan pendidikan, mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu.⁶²

4) Kompetensi Sosial

Kemampuan sosial adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik dan masyarakat

⁶¹ Asrorudin Niam, *Op. Cit.* h. 199

⁶² *Ibid.*, h. 201

sekitar. Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat yang kekurangannya memiliki kompetensi untuk:

- a) Berkomunikasi secara lisan, tulisan dan isyarat.
- b) Menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional.
- c) Bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua peserta didik.
- d) Bergaul secara santun dengan masyarakat luas.⁶³

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan, bahwa seorang guru diharapkan mampu bergaul secara santun dengan pihak-pihak lain seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Tujuannya agar terjalin hubungan yang baik dan erat. Hubungan tersebut pastinya akan memberikan banyak manfaat dari seluruh pihak. Guru yang baik juga hendaknya selalu bersikap ramah, akrab dan hangat kepada peserta didiknya agar selalu nyaman dan pihak lain akan memberikan kepercayaan penuh kepada kita untuk mendidik anak-anak.

c. Karakteristik Profesionalisme

Menjadi guru bukanlah pekerjaan yang gampang seperti yang dibayangkan sebagian orang, dengan bermodal penguasaan materi dan menyampaikannya kepada peserta didik sudah cukup.

⁶³ E. Mulyana, *Struktur Kompetensi Sertifikasi Guru*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), h. 173

Hal ini belumlah dikategorikan sebagai guru yang memiliki pekerjaan profesional, karena guru yang profesional harus memiliki berbagai ketrampilan, kemampuan khusus, mencintai pekerjaanya dan menjaga kode etik.

Guru profesional harus memiliki keahlian, ketrampilan dan kemampuan sebagaimana pendapat Ki Hajar Dewantara dalam falsafah pendidikannya yakni “*Tut Wuri Handayani, Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangan Karso*”, artinya adalah seorang guru tidak cukup dengan menguasai materi pelajaran, akan tetapi mengayomi peserta didik, menjadi contoh atau tauladan bagi peserta didik serta selalu mendorong peserta didik untuk maju dan lebih baik.⁶⁴

Guru dikatakan berhasil bisa dilihat dari segi proses dan hasil. Dari segi proses guru dikatakan berhasil apabila ia mampu melibatkan sebagian besar peserta didik secara aktif, baik fisik, mental maupun sosial dalam pembelajaran. Sedangkan dari segi hasil, dikatakan berhasil apabila pembelajaran yang diberikanya mampu mengadakan perubahan perilaku pada sebagian besar peserta didik kearah yang lebih baik.⁶⁵

⁶⁴ H. Maritinis Yamin, *Sertifikasi Profesi Keguruan Di Indonesia*, h. 23

⁶⁵ E. Mulyana, *Kurikulum Berbasis Kompetensi: Konsep, Karakteristik Dan Implementasi Dan Inovasi*, (Bandung: PT Rosdakarya, 2005), h. 187

d. Syarat-Syarat Profesional

Sebagai suatu profesi, guru harus memiliki syarat-syarat profesional Oemar Hamalik mengemukakan syarat-syarat profesi guru meliputi:

- 1) Persyaratan fisik, yaitu kesehatan jasmani seseorang guru harus berbadan sehat dan tidak memiliki penyakit menular yang membahayakan.
- 2) Persyaratan psikis, yaitu sehat rohani seseorang guru tidak mengalami gangguan kejiwaan.
- 3) Persyaratan mental, yaitu memiliki sikap mental yang baik terhadap profesi kependidikan, mencintai dan mengabdikan serta memiliki dedikasi tinggi pada tugas dan jabatannya.
- 4) Persyaratan moral, yaitu memiliki budi pekerti yang luhur yang memiliki sikap susila yang tinggi.
- 5) Persyaratan intelektual yaitu memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang diperoleh melalui akademik tenaga kependidikan.⁶⁶

Dalam UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 39 (ayat 2) jabatan guru dinyatakan sebagai pejabat profesional bahwasanya:

“Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan

⁶⁶ Oemar Hamalik, *Pendidikan Guru: Berdasarkan Pendekatan Kompetensi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 38

pelatihan serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terutama bagi pendidik dan perguruan tinggi”.⁶⁷

Dalam UU nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen pada pasal 7 ayat 1, prinsip profesional guru mencakup karakteristik sebagai berikut:

- a) Memiliki bakat, minat, panggilan dan idealis.
- b) Memiliki kualifikasi pendidikan dan latar belakang pendidikan sesuai dengan tugas.
- c) Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas.
- d) Memiliki ikatan kesejawatan dan kode etik profesi.
- e) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan.
- f) Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja.
- g) Memiliki kesempatan untuk mengembangkan profesi berkelanjutan.
- h) Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan keprofesionalan.
- i) Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan keprofesionalan.⁶⁸

⁶⁷ UUD, Sekretaria Negara 2003, h. 23

⁶⁸ UUD, Sekretariat Negara 2005 h. 15

e. Faktor Pendukung dan Penghambat Profesionalisme

Adapun faktor pendukung dari profesionalisme guru meliputi:

- 1) Pemerintah, memberikan stimulus tunjangan profesi melalui peraturan pemerintah N0. 41 Tahun 2009 tentang tunjangan profesi guru dan dosen. Usaha ini dilakukan untuk meningkatkan profesional guru dan peningkatan kesejahteraan guru, dalam hal ini gaji merupakan salah satu sumber kepuasan kerja.
- 2) Madrasah, memberikan fasilitas program pengembangan profesionalisme yang meliputi empat kompetensi guru yaitu, kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian guru dan kepala sekolah memberikan supervisi kepada guru dan memberikan guru mengikuti kegiatan program pengembangan.
- 3) Pengawas, memberikan motivasi bagi guru dalam meningkatkan kompetensinya melalui program pengembangan yang dilaksanakan.⁶⁹

Faktor penghambat profesionalisme guru yaitu: pengembangan kompetensi guru pelaksanaannya terkadang berbenturan dengan jadwal kegiatan guru atau dengan kegiatan yang ada disekolah. Control yang belum optimal dan sistematis

⁶⁹ Panji Alam Muhammad, *Manajemen Pengembangan Kompetensi Profesional Guru*, Jurnal Islamic Education Manajemen, Vol. 3. No. 1. 2018. h. 71

dari kepala madrasah, sehingga belum teratur secara valid yang dapat ditunjukkan dengan data. Kurangnya kesempatan untuk mengembangkan profesi secara berkelanjutan. Banyak guru yang terjebak pada rutinitas. Semakin cepatnya perkembangan teknologi sehingga guru lebih proaktif dalam mengikuti perkembangan.⁷⁰

2. Guru Pendidikan Agama Islam

a. Pengertian Guru Pendidikan Agama Islam

Dunia pendidikan tidak terlepas dari figur guru. Guru adalah semua orang yang baik dan berwenang dan bertanggung jawab terhadap peserta didik.⁷¹ Guru mempunyai peran yang sangat sentral dalam proses pembelajaran, karena ditangan guru peserta didik merupakan ilmu pengetahuan, yang dapat diamalkan peserta didik sebagai bekal hidup didunia. Oleh karena itu, guru menjadi salah satu faktor terpenting dalam kehidupan manusia untuk meraih kebahagiaan hidup didunia dan akhirat.

Menurut Zakiah Derajat, guru merupakan sosok profesional yang telah merelakan dirinya untuk mengemban tugas memikul beban yang wajib dipikul para orang tua. Dengan datangnya para orang tua untuk mendaftarkan anak-anaknya ke sekolah, secara tidak langsung telah melimpahkan sebagian kewajiban yang berupa pendidikan terhadap anaknya kepada guru.

⁷⁰ *Ibid.*, h. 72

⁷¹ Ramayulis, *Profesi Dan Etika Keguruan*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2013), Cet. Ke-2, h. 4

Hal tersebut terjadi karena kesibukan orang tua atau ketidakmampuan para orang tua untuk mendidik anak-anaknya sendiri.⁷²

Guru pendidikan agama Islam adalah guru yang mengajar mata pelajaran akidah akhlak, alquran dan hadist, fiqih dan sejarah kebudayaan Islam di sekolah atau madrasah. Hal ini sesuai dengan peraturan Menteri Agama R.I. No.2/2008, bahwa mata pelajaran PAI di Madrasah Tsanawiyah terdiri atas empat mata pelajaran.⁷³

Pengertian pendidikan Islam tidak jauh berbeda dengan pengertian pendidik secara umum. Dalam undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dinyatakan bahwa guru atau pendidikan nasional adalah guru mencakup semua elemen yang ikut dalam mencerdaskan anak bangsa.⁷⁴

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa guru pendidikan agama Islam adalah seorang guru yang mengajar, membimbing, dan mengasuh peserta didik tentang pendidikan agama Islam agar dapat membentuk kepribadian peserta didik yang sesuai dengan ajaran agama Islam, menjadi anak yang cakap dan terampil dan sesuai dengan ridho Allah Swt sehingga tercapai kebahagiaan dunia akhirat.

⁷² Zakiah Derajat, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara 2009), h. 39

⁷³ Wahab dkk, *Kompetensi Guru Agama Tersertifikasi*, (Semarang: Robar Bersama, 2011), h. 63

⁷⁴ DPR. RI, *Undang-Undang Sisdiknas NO. 20 Tahun 2003*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 3

b. Dasar Pendidikan Agama Islam

Secara konstitusional Pancasila dengan seluruh sila-silanya yang total merupakan tiang penegak untuk dilaksanakannya usaha pendidikan, bimbingan atau penyuluhan agama (Islam), karena mempersemaikan dan membina ajaran Islam mendapat perlindungan konstitusi dari Pancasila.⁷⁵ Terdapat dua hal yang menjadi dasar pendidikan agama Islam, yaitu:

1) Dasar religious

Dasar-dasar yang bersumber dari ajaran Islam yang termaktub dalam Al- Qur`an dan Hadist Nabi. Sebagaimana firman Allah SWT: Qs. Al Mujadalah : 11

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرَفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: “Wahai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: “Berlapang-lapanglah dalam majlis”, maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: “Berdirilah kamu”, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.⁷⁶

⁷⁵ Zuhairini. dkk, “*Filsafat Pendidikan Islam*”. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), h. 153-155

⁷⁶ Departemen Agama RI, “*Al-Qur`an dan Terjemahan*”, (Bandung: CV Penerbit Jart, 2005), h. 543

QS. Az Zumar : 9

أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ
الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ ۗ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي
الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ
أُولُو الْأَلْبَابِ

Artinya: “Apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada (azab) akhirat dan mengharapakan rahmat Tuhannya? Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran”.⁷⁷

Hadits

مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَىٰ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ لَا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا
مِنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرَفَ الْجَنَّةِ (رواه احمد وابو داود وابن ماجه)

Artinya: “Barang siapa yang mempelajari suatu ilmu yang tidak untuk mencari keridhaan Allah, tapi hanya ntuk mendapatkan nilai-nilai material dari kehidupan duniawi, maka ia tidak akan mencium harumnya surga”.⁷⁸ (Riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah).

2) Dasar Yuridis

Dasar pelaksanaan pendidikan agama yang berasal dari perundang-undangan, yang berlaku di Negara Indonesia yang secara langsung atau tidak dapat dijadikan pegangan untuk melaksanakan pendidikan agama, antara lain:

⁷⁷ *Ibid.*, h.459

⁷⁸ Susan Nor Farida, “*Hadis-Hadis Tentang Pendidikan*”, Diroyah: Jurnal Dalam Hadis, 1, 1 (September 2016)

3) UUD 1945, pasal 29

UUD 1945, pasal 29 Ayat 1, berbunyi: “Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” Ayat 2, berbunyi: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaanya” 12 Pasal 29, UUD 1945 ini memberikan jaminan kepada warga negara RI untuk memeluk agama, beribadah sesuai dengan agama yang dipeluknya, mengadakan kegiatan yang dapat menunjang bagi pelaksanaan ibadah. Dengan demikian, pendidikan Islam yang searah dengan bentuk ibadah yang diyakininya diizinkan dan dijamin oleh negara.⁷⁹

Undang-Undang No. 2 tahun 1999 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

- a) Pasal 11 ayat 1 disebutkan: “Jenis pendidikan yang termasuk jalur pendidikan sekolah terdiri atas pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan keduniaan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik dan pendidikan profesional.”⁸⁰
- b) Pasal 11 ayat 2 disebutkan “Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut

⁷⁹ UUD 1945 Pasal 29 Ayat 1

⁸⁰ Undang-Undang No. 2 tahun 1999 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*. Ayat 1

penguasaan pengetahuan khusus tentang ajaran agama yang bersangkutan. Di antara syarat dan prasyarat agar peserta didik yang menjalankan peranannya dengan baik diperlukan berpengetahuan ilmu pendidikan Islam. Mengingat Islam ini tidak hanya menekankan kepada segi teoritis saja, tetapi juga praktis. Ilmu pendidikan Islam termasuk ilmu praktis maka peserta didik diharapkan dapat menguasai ilmu tersebut secara penuh (teoritis dan praktis).”⁸¹

c. Tujuan Pendidikan Agama Islam

Tujuan ialah suatu yang diharapkan tercapai setelah setelah kegiatan selesai.⁸² Tujuan merupakan standart usaha yang dapat dtentukan, serta mengarahkan usaha yang akan dilalui dan merupakan titik pangkal untuk mencapai tujuan-tujuan lain. Disamping itu, tujuan dapat membatasi ruang gerak usaha, agar kegiatan dapat terfokus pada apa yang dicita-citakan, dan yang terpenting lagi adalah dapat memberi penilaian atau evaluasi pada usaha-usaha pendidikan.⁸³

Pendidikan agama Islam yang dilakukan oleh nabi Muhammad SAW dimakkah bertujuan untuk membina pribadi muslim agar menjadi kader yag berjiwa kuat dan dipersiapkan menjadi masyarakat Islam, muballig, dan pendidikan yang baik.

⁸¹ *Ibid.*, ayat 2

⁸² Abuddin Nata, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2010), h. 103-113

⁸³ Abdul Mujib Dan Jusuf Mudzakkir, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), Cet.III h. 26

Sedangkan hijrah, tujuan pendidikan Islam tidak hanya bertujuan untuk membentuk pribadi kader Islam, melainkan juga diarahkan untuk membina aspek-aspek kemanusiaan dalam mengelola dan menjaga kesejahteraan alam semesta.⁸⁴

Tujuan pendidikan agama Islam pada haikikatnya tidak terlepas dari tujuan hidup manusia dalam Islam, yaitu menciptakan pribadi hamba Allah yang selalu bertaqwa kepada-Nya, dan dapat mencapai kebahagiaan didunia dan akhirat. Tujuan hidup manusia ini juga yang disebut sebagai tujuan akhir pendidikan Islam.⁸⁵

Sementara itu, Abuddin Nata dalam bukunya yang berjudul ilmu pendidikan Islam mengemukakan berbagai misi dari Pendidikan Islam diantaranya:

- 1) Mendorong timbulnya kesadaran umat manusia agar mau melakukan kegiatan belajar mengajar.
- 2) Mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada kehidupan yang terang benderang.
- 3) Mengangkat harkat dan martabat manusia.
- 4) Memberantas kebodohan.⁸⁶

⁸⁴ Abuddin Nata, "*Sejarah Pendidikan Islam*", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010). Cet.II h. 1

⁸⁵ Azyumardi Azra, *Op Cit.*, h. 6

⁸⁶ Abuddin Nata, "*Sejarah Pendidikan Islam*", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010) h.

3. Sertifikasi

a. Pengertian Sertifikasi

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia sertifikasi adalah tanda atau surat keterangan (penyertaan) tertulis dan tercetak dari orang yang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti kepemilikan atau suatu kejadian. Sertifikasi adalah pemberian sertifikat kompetensi atau surat keterangan sebagai pengakuan terhadap kemampuan seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan setelah lulus uji kompetensi.⁸⁷

Sertifikasi berasal dari kata *certification* yang berarti diploma atau pengakuan. Sertifikasi guru dapat diartikan sebagai surat bukti kemampuan mengajar dalam mata pelajaran, jenjang dan bentuk pendidikan tertentu, seperti yang diterangkan dalam sertifikat kompetensi untuk memenuhi syarat sebagai standart keprofesionalan.⁸⁸

Peraturan materi pendidikan nasional (Permendiknas) No. 18 Tahun 2007 menyatakan bahwa sertifikasi bagi guru dalam jabatan dilaksanakan melalui uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik. Uji kompetensi tersebut dilakukan dalam bentuk penilaian portofolio, yang merupakan pengakuan atas pengalaman profesional guru dalam bentuk penilaian terhadap kumpulan dokumen yang mencerminkan kompetensi guru.

⁸⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia, 2010), h. 1290

⁸⁸ Desy Anwar, *Kamus Lengkap 10 Miliard New Edition*, (Surabaya: Amelia, 2013) h. 42

Berdasarkan undang-undang No. 14 Tahun 2005 pasal 2 mengatakan bahwa komponen penilaian portofolio mencakup:

- 1) Pendidikan dan pelatihan.
- 2) Pengalaman mengajar serta perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran.
- 3) Penilaian dari atasan dan pegawai serta prestasi akademik.
- 4) Karya pengembangan profesi dan keikutsertaan dalam forum ilmiah.
- 5) Organisasi dibidang kependidikan dan sosial.
- 6) Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan.

b. Persyaratan Sertifikasi

Sertifikasi merupakan suatu program yang dibuat untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Syarat yang harus dipenuhi agar berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam suatu program tersebut, persyaratan umum sertifikasi antara lain:

- 1) Guru yang masih aktif mengajar disekolah dibawah binaan Depdiknas.
- 2) Guru yang diangkat dalam jabatan pengawasan suatu pendidikan yang belum memiliki sertifikat guru.
- 3) Guru PNS harus memiliki SK sebagai guru tetap dari penyelenggara pendidikan, sedangkan guru bukan PNS pada sekolah negeri harus memiliki SK dari dinas pendidikan provinsi/kabupaten/ kota.

- 4) Belum memasuki usia 60.
- 5) Memiliki atau dalam proses pengajuan nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan. (NUPTK).⁸⁹

Setiap dibentuknya sebuah program bertujuan untuk kesejateraan, demikian juga dalam pendidikan memerlukan evaluasi agar terciptanya peningkatan mutu peserta didik. Orang yang berperan dalam hal ini adalah guru selaku pendidik. Demi untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut, maka dibuatlah sebuah program yang dapat membantu khususnya para guru meningkatkan mutu pendidikan melalui jalur sertifikasi, berupa sertifikat sebagai pengakuan terhadap guru yang telah memenuhi ketentuan.⁹⁰

Berdasarkan buku panduan sertifikasi guru yang ditulis oleh Rojai dan Romadhon mengatakan bahwa persyaratan sertifikasi dapat dikategorikan sebagai tenaga profesional sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pasal 8 meliputi:

- a) Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik. Kepemilikan kualifikasi minimal ini harus dapat dibuktikan dengan ijazah atau sertifikasi keahlian lain yang relevan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

⁸⁹ Yusrizal, *Tanya jawab Seputar Masalah Sertifikasi Guru*, (Banda Aceh: Penerbit Pena, 2010), h. 11

⁹⁰ Rojai, Risa Maulana Romadhon, *Pandangan Sertifikasi Guru Berdasarkan Undang-Undang Guru Dan Dosen* (Jakarta: Dunia Cerdas, 2013) h. 31

- b) Kompetensi merupakan seperangkat pengetahuan, ketrampilan, perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalanya.
- c) Sertifikat pendidik merupakan bukti formal yang harus diberikan pemerintah kepada guru sebagai pengakuan atas keprofesionalanya.
- d) Sehat jasmani dan rohani, maksudnya kesanggupan guru baik dari kondisi fisik maupun mental dalam menjalankan tugasnya, namun kondisi sehat fisik dan mental yang dimaksud bukan ditunjukkan pada penyandang cacat.
- e) Kemampuan mewujudkan tujuan pendidikan nasional merupakan guru yang memiliki komitmen untuk selalu mengembangkan potensi peserta didik sesuai dengan tujuan pendidikan itu sendiri.⁹¹

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa sertifikasi merupakan pemenuhan kebutuhan untuk meningkatkan profesional dan bertujuan untuk meningkatkan pendidikan nasional melalui peningkatan guru. Guru yang telah lolos uji sertifikasi akan diberikan tunjangan profesi untuk meningkatkan kesejahteraan guru

c. Tujuan dan Manfaat Sertifikasi Guru

Dalam buku pedoman sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2009 menyatakan bahwa secara umum tujuan sertifikasi guru

⁹¹ *Ibid.*, h. 32

adalah meningkatkan kompetensi peserta agar mencapai standart kompetensi yang ditentukan. Secara khusus program sertifikasi bertujuan untuk:

- 1) Meningkatkan kompetensi guru dalam bidang ilmunya.
- 2) Memantapkan kemampuan mengajar guru.
- 3) Mengembangkan kompetensi guru secara holistik sehingga mampu bertindak secara profesional.
- 4) Meningkatkan kemampuan guru dalam kegiatan penelitian dan kegiatan ilmiah lain, serta memanfaatkan teknologi komunikasi informasi untuk kepentingan pembelajaran dan perluasan wawasan.

Suyatno mengemukakan bahwa tujuan utama sertifikasi guru adalah:

- 1) Menentukan kelayakan dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- 2) Meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan.
- 3) Meningkatkan martabat guru.
- 4) Meningkatkan profesionalitas guru.⁹²

Adapun manfaat dari sertifikasi guru antara lain sebagai berikut:

⁹² Suyatno, *Panduan Sertifikasi Guru*. (Jakarta: Indeks 2008), h. 2

- a) Melindungi profesi guru dari praktik layanan pendidikan yang tidak kompeten sehingga dapat merusak citra profesi guru itu sendiri.
- b) Melindungi masyarakat dari praktik pendidikan yang tidak berkualitas dan profesional yang akan menghambat upaya peningkatan kualitas pendidikan dan penyiapan sumber daya manusia.
- c) Menjadi wahana penjamin mutu bagi LPTK yang bertugas mempersiapkan calon guru dan juga berfungsi sebagai control mutu bagi pengguna layanan pendidikan.
- d) Menjaga lembaga penyelenggara pendidikan dari keinginan internal dan eksternal yang potensial dapat menyimpang dari ketentuan yang berlaku.⁹³

B. Kajian Pustaka Yang Relevan

Berdasarkan tinjauan yang penulis lakukan terhadap hasil penelitian yang ada ditemukan beberapa hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan yang penulis angkat yaitu:

1. Dalam skripsi "*Profesionalisme Guru Pendidikan Agama Islam di MTs N 12 Jakarta Barat*" yang ditulis oleh "*Irfan Nur Hidayat*" membahas bahwa profesionalisme guru PAI pasca sertifikasi dalam kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi professional, guru PAI pasca sertifikasi di MTs N 12 Jakarta Barat dapat dikategorikan guru

⁹³ Muslih, Mansur, *Sertifikasi Guru Menjadi Profesionalisme Pendidik*, (Jakarta: Bumi Akara 2007), h. 9.

yang profesional yaitu ditunjukkan dengan adanya dalam pembelajaran guru PAI sudah menguasai materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran disekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya.⁹⁴

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang profesionalisme guru pasca sertifikasi. Perbedaan dalam penelitian ini adalah dalam penelitian ini hanya mencantumkan kompetensi kepribadian, kompetensi social dan kompetensi profesional sedangkan penulis lebih menganalisis pada kompetensi guru yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial.

2. Dalam skripsi "*Implementasi Profesionalitas Guru Pendidikan Agama Islam Pasca Sertifikasi Guru Di Madrasah Tsanawiyah Negeri Kota Binjai*" yang ditulis oleh "Nurkholisah" membahas bahwa Profesionalitas Guru Pendidikan Agama Islam Pasca Sertifikasi Di Madrasah Tsanawiyah Negeri Binjai meliputi kompetensi pedagogik telah memenuhi kriteria pemahaman terhadap peserta didik, memahami teori belajar dan prinsip –prinsip pembelajaran yang mendidik, memahami pengembangan kurikulum, merancang perencanaan pembelajaran, memanfaatkan teknologi informasi, memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik, dan menyelenggarakan penilaian

⁹⁴ Irfan Nur Hidayat, *Profesionalisme Guru PAI Pasca Sertifikasi, Skripsi*, (UIN Syarif Hidayatullah), 2013, h. 61

dan evaluasi proses dan hasil belajar. Serta memiliki kemampuan meningkatkan keprofesionalan diri yang baik.⁹⁵

Penelitian ini sama-sama membahas tentang profesionalisme guru. Perbedaan dalam penelitian ini adalah lebih menekankan pada kompetensi pedagogik, profesional, sosial dan kompetensi kepribadian guru pasca sertifikasi.

3. Dalam skripsi "*Profesionalisme Guru PAI Di SMP Negeri 01 Cimanggi Pasca Sertifikasi*" yang ditulis oleh "*Eko Siswanto*" membahas bahwa tingkat profesionalisme guru PAI di Smp Negeri 01 Cimanggi ada peningkatan yang cukup baik dalam kompetensi guru. Hal tersebut nampak pada saat guru mengajar dikelas, mempersiapkan dan menggunakan metode dan strategi dalam pembelajarannya. Lalu, dengan adanya pengalaman yang diperolehnya dari pelatihan-pelatihan dan peningkatan mutu pendidikan dan musyawarah guru-guru mata pelajaran disetiap bidang ahlinya.
4. Dalam skripsi "*Profesionalisme Guru PAI Pasca Sertifikasi Di Madrasah Tsanawiyah Olang*" yang ditulis oleh "*Ismar*" menunjukkan bahwa profesionalitas guru PAI pasca sertifikasi di MTs Olang mencakup dua kompetensi yaitu kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional. Kompetensi pedagogik dapat dilihat dari satuan pendidikan bahwa guru setelah sertifikasi memiliki pedagogik

⁹⁵Nurkhalisah, *Implementasi Profesionalitas Guru Pendidikan Agama Islam Pasca Sertifikasi Guru di MTs Negeri Kota Binjai, Skripsi*, Jurusan Pendidikan Agama Islam, 2017

yang tinggi. Sedangkan kompetensi profesional guru setelah sertifikasi sudah merata dalam kompetensi profesional.⁹⁶

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang profesionalisme guru PAI pasca sertifikasi. Perbedaan dalam pendidikan ini adalah peneliti hanya membahas tentang kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional.

5. Dalam skripsi "*Pengaruh Sertifikasi Terhadap Kinerja Guru Pendidikan Agama Islam di MAN Boyolali*" yang ditulis oleh "Ika Wahyu Siti Fatimah" menunjukkan bahwa sertifikasi guru PAI sangat berpengaruh terhadap kinerja guru yaitu ditunjukkan dengan adanya megajaran yang sesuai RPP dan evaluasi pembelajaran yang sudah baik.⁹⁷

Persamaan dalam pendidikan ini adalah sama-sama membahas tentang profesionalisme guru PAI pasca sertifikasi. Perbedaan dalam penelitian ini adalah peneliti hanya meneliti kompetensi profesional guru.

6. Dalam artikel "*Profesionalisme Guru Akuntansi Pasca Sertifikasi*" yang ditulis oleh "Muhammad Ansori" menunjukkan bahwa guru bersertifikasi akuntansi memiliki tingkat profesionalisme yang baik. Guru dapat memahami karakteristik siswa, menguasai kedua bidang studi sains dan pendidikan, mampu mengorganisir pengajaran yang

⁹⁶ Ismar, *Profesionalisme Guru PAI Pasca Sertifikasi Di Madrasah Olang, Skripsi*, (IAIN Palopo), 2016

⁹⁷ Ika Wahyu Siti Fatimah, *Pengaruh Sertifikasi Terhadap Kinerja Guru Pendidikan Agama Islam Di MAN 1 Boyolali, Skripsi*, (Universitas Muhamadiyah Surakarta), 2011

baik, menguasai materi secara mendalam, menguasai teknologi dan profesionalisme yang dapat berkembang secara berkelanjutan.

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang profesionalisme guru pasca sertifikasi. Perbedaan dalam penelitian ini adalah peneliti membahas tentang profesionalisme guru akuntansi pasca sertifikasi yang terfokuskan kepada kompetensi profesional.

7. Dalam artikel "*Profesionalisme Guru PAI Pasca Sertifikasi*" studi kasus di kabupaten Cilacap yang ditulis oleh "*Syifaun Nikmah*" membahas bahwa profesionalisme guru PAI pasca sertifikasi mencakup dua kompetensi yaitu kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional. Pada kompetensi pedagogik guru lebih mengembangkan kompetensinya yaitu dengan metode pembelajaran, evaluasi pembelajaran dan pendesainan silabus dan RPP yang dilihat dalam lampiran. Kompetensi profesional guru PAI pasca sertifikasi lebih mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan profesionalitas dalam pengayaan materi ajar. Jadi mereka lebih profesional dibandingkan guru sebelum sertifikasi.⁹⁸

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang profesionalisme guru. Perbedaan dalam penelitian ini adalah dalam penelitian ini hanya meneliti tentang kompetensi profesional dan kompetensi pedagogik.

⁹⁸ Syifaun Nikmah, *Profesionalisme Guru-Guru PAI Pasca Sertifikasi*, Jurnal Naskah Publikasi, 2014

8. Dalam artikel “kinerja Guru PAI Pasca Sertifikasi di Madrasah Tsanawiyah Salafiyah Bandung Diwewek Jombang” yang ditulis oleh “Eko Hadi Wardoyo” menunjukkan bahwa kinerja guru pasca sertifikasi di MTs Salafiyah Bandung Dewok Jombang baik dilihat dari keseluruhan maupun dilihat dari aspek perencanaan pembelajaran dan pengembangan profesi semuanya menunjukkan kinerja sudah sesuai standart.⁹⁹

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang profesionalisme guru PAI pasca sertifikasi. Perbedaan dari penelitian ini adalah peneliti hanya meneliti tentang kinerja guru PAI.

9. Dalam artikel “Etos Kerja Guru PAI Pasca Sertifikasi Dalam Pengembangan Kemampuan Profesional Guru PAI SMA N Bengkulu” yang ditulis oleh “Mardensi” menunjukkan bahwa etos kerja guru PAI pasca sertifikasi sudah baik dilihat dari unsur disiplin kerja, sikap terhadap pekerjaan, dan kebiasaan-kebiasan baik dalam bekerja.¹⁰⁰

Persamaan dalam penelitian ini adalah sma-sama membahas tentang profesionalisme guru PAI Pasca Sertifikasi. Perbedaan dalam penelitian ini adalah peneliti hanya membahas tentang kompetensi profesional guru PAI pasca sertifikasi.

10. Dalam artikel “*Profesionalisme Guru Pasca Sertifikasi*” yang ditulis oleh “*Andi Sukri Syamsuri*” menunjukkan bahwa kinerja guru sebelum

⁹⁹ Jurnal Studi Keagamaan, Sosial Dan Budaya 2, Vol. 1, 2017

¹⁰⁰ Jurnal Penelitian Manajemen Pendidikan Islam, Vol, 3 No. 2, 2018

sertifikasi belum menunjukkan bahwa kinerja guru sebelum sertifikasi belum begitu maksimal dalam membuat perangkat pembelajaran yaitu silabus dan RPP. Ketika mengajar para guru masih menggunakan metode ceramah, belum menggunakan media pembelajaran dan strategi pembelajaran, sehingga kurang inovasi kreatifitas pengembangan pembelajaran karena hanya terpaku pada metode, strategi dan media yang susah sering dilakukan. Tetapi setelah sertifikasi kinerja guru meningkat dapat dilihat bahwa para guru membuat silabus dan RPP secara mandiri, menggunakan strategi dalam metode pembelajaran ketika proses belajar mengajar, menggunakan metode pembelajaran agar siswa lebih mudah memahami materi pelajaran yang disampaikan.¹⁰¹

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang profesional guru pasca sertifikasi. Perbedaan dalam penelitian ini adalah tidak membandingkan guru sebelum dan sesudah sertifikasi tetapi lebih menekankan pada guru pasca sertifikasi.

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa penelitian yang akan peneliti lakukan berbeda dengan penelitian yang sudah ada, sehingga penting untuk dilakukan.

C. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana profesionalisme guru PAI?
2. Bagaimana pengertian kompetensi?

¹⁰¹ Andi Sukri Syamsuri, *Profesionalisme Guru Pasca Sertifikasi*, *Jurnal Pendidikan*, Vol.4 No. 2. 2016

3. Ada berapa macam-macam kompetensi?
4. Bagaimana kompetensi pedagogik?
5. Bagaimana kompetensi kepribadian?
6. Bagaimana kompetensi sosial guru?
7. Bagaimana kompetensi profesional?
8. Bagaimana penguasaan materi pembelajaran guru?
9. Bagaimana karakteristik menjadi guru profesional?
10. Apa syarat-syarat menjadi guru profesional?
11. Bagaimana profesionalisme guru PAI pasca sertifikasi?

